



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 475/KPTS/BAN.KBP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELATIHAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 pada tanggal 17 Agustus 2025 telah diadakan seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Provinsi Sumatera Selatan dan Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat (Paskibraka) Nasional yang merupakan perwakilan dari Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
 - b. bahwa untuk suksesnya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Pelatihan untuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Provinsi Sumatera Selatan dan calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);